AKSIOMA

Volume 2 No. 6, Juni 2025, 1154 - 1162
DOI: https://doi.org/10.62335

Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi
https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA
E-ISSN 3031-9404

Menggagas Ideal Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang (Sebuah Refleksi Teologis)

Oktavianus Baylon[a*], Fulgensius Jelatu[a], Saverinus Panjo[a], Daniel Oktaviano Syukur[a], Saverinus Dosom[a]
[a] *Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Receied : 20-05-2025
Reised : 31-05-2025
Accepted : 03-06-2025

Keywords: Mining, Religious Organizations, The Environment

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Ormas Keagamaan, Tambang

Corresponding Author:
*ovanbaylon@gmail.com**

DOI: https://doi.org/10.62335

ABSTRACT

This study aims to initiate the ideal involvement of religious mass organizations in managing mines. The method used in this study is descriptive qualitative with a literature study approach. The author collects, reviews and explores various literature in the form of books, journals, articles, and magazines, then elaborates them with the topic of this study. The results of this study indicate that the involvement of religious mass organizations in managing mines is in a dilemma, namely on the one hand, this involvement can encourage an increase in economic value. However, on the other hand, this involvement actually undermines the entity of the mass organization itself as a moral pioneer. This is because mining activities carried out by religious mass organizations have the potential to damage the environment, considering that mining activities have so far been full of destructive impacts on ecological integrity. Coal mining activities, for example, often have destructive impacts on the environment such as water pollution, air pollution, damage to flora and fauna, and so on. This is certainly contrary to religious mass organizations which should be moral guardians and pioneers in preserving the environment. However, we certainly do not need to be too pessimistic about the involvement of religious mass organizations. What we need to demand is what pattern religious mass organizations should adopt in managing mines. This research attempts to propose the ideal involvement of religious mass organizations, namely managing mines based on moral values as taught in religion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas ideal keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan, menelaah dan

mendalami berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan majalah, kemudian mengelaborasinya dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang berada dalam kondisi dilematis, yakni di satu sisi keterlibatan tersebut dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi. Namun di sisi lain, keterlibatan tersebut justru merongrong entitas ormas itu sendiri sebagai pelopor moral. Hal ini disebabkan aktivitas pertambangan yang dilakukan ormas keagamaan berpotensi merusak lingkungan hidup, mengingat aktivitas pertambangan selama ini sarat menimbulkan dampak destruktif bagi keutuhan ekologi. Aktivitas pertambangan batubara misalnya, sering kali berdampak destruktif bagi lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Hal ini tentu bertentangan dengan ormas keagamaan yang semestinya menjadi penjaga moral dan perintis dalam melestarikan lingkungan hidup. Namun, kita tentu tidak perlu terlalu jauh dalam bersikap pesimis terhadap keterlibatan ormas keagamaan. Yang perlu kita tuntut ialah bagaimana seharusnya pola yang ditempuh ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Penelitian ini berupaya menggagas keterlibatan yang ideal dari ormas keagamaan, yakni mengelola tambang dengan berbasis pada nilai-nilai moral sebagaimana diajarkan dalam agama.

PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan hidup saat ini semakin parah, seperti kegundulan hutan, kerusakan lahan, pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan flora dan fauna. Semua kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh peristiwa murni alam, tetapi disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan minus-moral, salah satunya melalui aktivitas pertambangan. Di samping bertujuan untuk meningkatkan profit ekonomi, aktivitas pertambangan menjadi salah satu penyumbang bagi terjadinya krisis lingkungan hidup yang saat ini berdampak secara global, termasuk Indonesia. Benny Denar dalam bukunya *Mengapa Gereja (Harus) Tolak Tambang: Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis Dan Teologis Atas Korporasi Tambang,* mengemukakan bahwa aktivitas pertambangan dapat mereduksi bentuk permukaan tanah sehingga mengganggu keseimbangan sistem lingkungan hidup bagi wilayah sekitarnya (Denar, 2015). Selain menurun kualitas lingkungan, wilayah pertambangan sering kali menimbulkan konflik, seperti penggusuran masyarakat (Federova, Prameswari, & Anjani, 2025).

Aktivitas pertambangan sesungguhnya akan berdampak positif bagi lingkungan jika tidak ditempuh dengan paradigma kapitalistik neoliberal yang cenderung memandang alam sebagai obyek yang boleh dieksploitasi secara membabi buta.

Korporasi-korporasi tambang hanya mengejar keuntungan kendati ditempuh dengan cara menggerus keutuhan alam tanpa berbasis pada kesadaran moral dan tanggung jawab. Persoalan menjadi rumit ketika kerja eksploitasi seperti ini disinyalir oleh kolaborasi antara korporasi dan kekuasaan yang ingin mendulang profit ekonomi secara monopoli. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi memberi atensi terhadap persoalan lingkungan.

Krisis lingkungan hidup yang dipicu oleh aktivitas pertambangan jika tidak dikendalikan akan merusak keutuhan lingkungan dan peradaban manusia. Karena itu, masalah ini perlu ditanggapi dan diperhatikan secara serius oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi dan pihak yang pro terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu elemen yang penting dalam memperhatikan masalah lingkungan hidup adalah agama sebagai institusi moral. Jika institusi politik-birokrasi terlibat dalam pengrusakan alam, maka agama sebagai institusi moral seharusnya lebih berperan dalam melopori konservasi ekologi. Hal ini cukup beralasan karena sebagaimana dalam setiap agama, lingkungan hidup dipandang sebagai kenyataan yang suci dan bermartabat, karena itu patut dihargai dan dilindungi (Denar, 2015).

Setiap agama memiliki landasan teologis dalam memandang lingkungan hidup sebagai keutuhan ciptaan Tuhan yang harus dilestarikan. Dalam agama Katolik misalnya, Paus Fransiskus melalui ensiklik *Laudato Si*, sebuah ajaran sosial Gereja menyerukan suara profetis agar pentingnya merawat lingkungan hidup. Ensiklik ini mengkritik pola perilaku manusia yang cenderung mendestruksi alam (Tukan, 2023). Selain itu, ensiklik ini juga ingin menyadarkan semua orang agar kembali menghargai keutuhan alam sebagai bumi bersama. Inilah sikap moral agama yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, seperti yang diakui Chaca Veronika dkk., dalam artikelnya "Kontribusi Agama dalam Mendorong Kesadaran untuk Menjaga Lingkungan", bahwa agama memiliki fungsi sebagai dasar sekaligus tujuan untuk menyadarkan setiap penganutnya agar melestarikan lingkungan hidup (Veronica et al., 2023).

Akan tetapi, fungsi agama dalam melestarikan lingkungan hidup, hari-hari ini tengah berada dalam dilematis. Di Indonesia, hal ini dikarenakan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu tahun lalu, telah dikeluarkan peraturan tentang pemberian konsesi kelola tambang, secara khusus tambang batubara kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan. Kebijakan ini bisa saja memungkinkan ormas keagamaan sebagai organisasi di bawah naungan agama kehilangan orientasinya sebagai penjaga keutuhan alam dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan adalah usaha eksploitasi alam yang cenderung berdampak destruktif terhadap lingkungan hidup. Karena itu, posisi ormas keagamaan pantas dipertanyakan, apakah organisasi ini tetap konsisten sebagai penjaga moral dengan tidak merusak lingkungan, atau justru sebaliknya turut merusak lingkungan melalui aktivitas pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi jawaban atas pertanyaan bagaimana ideal keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Penting dicatat bahwa kendati penerimaan konsesi tambang sebagai peluang dalam meningkatkan nilai ekonomi, ormas keagamaan tetap menunjukkan entitasnya sebagai panduan moral terutama dalam setiap proses pengelolaan tambang dengan tidak menggerus keutuhan lingkungan. Karena itu, tulisan ini tidak bermaksud menghendaki agar ormas keagamaan menolak konsesi tersebut, tetapi menuntut pengelolaan tambang yang tetap mengamanahkan prinsip-prinsip etis sebagaimana diajarkan dalam agama. Dengan demikian, ormas keagamaan tidak kehilangan orientasinya sebagai pelopor nilai-nilai moral. Ini adalah suatu sikap ideal keterlibatan agama dalam mengelola tambang agar tidak menimbulkan kerusakan alam. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang mendalam terkait bagaimana ideal keterlibatan ormas keagamaan dalam mengelola tambang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis mencari dan mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal majalah dan teks lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan akan ditelaah, dianalisis, didalami, dan kemudian dielaborasi ke dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pertambangan (Batu Bara) dan Korosi Ekologi

Aktivitas pertambangan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh berbagai sektor dengan menggunakan teknologi mutakhir untuk mengelola sumber daya alam demi mendapatkan profit ekonomi yang lebih besar. Aktivitas industri pertambangan memiliki karakteristik mendasar sebagai kegiatan yang membuka lahan dan mengubah bentuk ekosistem lingkungan mulai dari aspek biologi, geologi, fisik, hingga dinamika sosial, ekonomi dan kultural. (Fitriyanti, 2016:35).

Selama ini penilaian terhadap aktivitas pertambangan bernilai positif karena berdampak pada peningkatan nilai ekonomi. Namun, penting dicatat bahwa kegiatan pertambangan juga mengakibatkan krisis lingkungan hidup yang parah. Di berbagai tempat, aktivitas pertambangan rentan menyisakan kerusakan lingkungan hidup (Denar, 2015:173). Kerusakan lingkungan sering kali dikaitkan sebagai imbas dari aktivitas pertambangan. Dengan kata lain, aktivitas pertambangan kerap kali berpotensi menggerus lingkungan. (Listiyani, 2017:8). Dampak lanjut dari kerusakan lingkungan adalah mengancam peradaban masyarakat yang ada di sekitar kawasan pertambangan. Hal ini tampak jelas masyarakat kehilangan sumber daya alam secara permanen, perampasan lahan perkebunan, hilangnya ekosistem, mengancam keutuhan flora dan fauna, dan mutasi penduduk. (Pring, 2010:7).

Salah satu aktivitas pertambangan yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup adalah tambang batubara. Bahkan, kegiatan pertambangan batubara berdampak pada rusaknya ekosistem yang kemudian tidak dapat diperbaharui kembali, alias rusak secara permen. (Fitriyanti, 2016:35). Ekosistem yang rusak tersebut tidak dapat berfungsi lagi dan kehancurannya bersifat permanen, misalnya kehilangan fungsi hutan, lahan tanah, sumber air dan lain sebagainya.

Dampak aktivitas pertambangan batubara ternyata berlanjut hingga pasca kegiatan pertambangan, misalnya lubang-lubang bekas tambang batubara yang mengandung logam berat merembes ke saluran air tanah yang kemudian mencemari air, baik segi kuantitas maupun kualitas air (Fitriyanti, 2016:36-37). Selain itu, lahan bekas aktivitas tambang dibiarkan tandus atau berbentuk kolam yang penuh dengan air hijau kekuning-kuningan (Keraf, 2010:36).

Di Indonesia, telah banyak fakta tentang dampak aktivitas pertambangan batubara terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya, penelitian yang dilakukan Fatmawati, Budiman, dan Dyastari terhadap aktivitas tambang batubara dari PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat tiga dampak destruktif aktivitas pertambangan tersebut bagi lingkungan hidup, yakni 1) Pencemaran air, 2) Pencemaran udara, 3) Kerusakan flora dan fauna. Berdasarkan observasi mereka, ketiga dampak ini juga dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. (Fatmawati et al., 2017).

Penting dicatat bahwa fakta di atas merupakan salah satu dari banyak fakta tentang dampak negatif aktivitas pertambangan batubara bagi lingkungan hidup di Indonesia yang tidak dicantumkan dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang. Dengan melihat fakta tersebut di atas, sangat jelas bahwa kegiatan pertambangan batubara cenderung merusak lingkungan hidup tempat manusia bergantung. Hal ini menunjukkan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dilihat sebagai fenomena murni alam, tetapi sebagai akibat dari perilaku manusia yang kurang peka dalam melestarikan alam. Manusia hanya melihat alam sebagai obyek yang boleh dieksploitasi secara sewenang-wenang demi mencapai profit ekonomi, padahal alam dalam dirinya bernilai. Manusia sering kali lebih mementingkan ekonomi ketimbang alam dan lingkungan. Menurut Keraf, tidak ada gunanya angka statistik pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika alam tercemar, rusak, dan bencana ekologi yang silih berganti (Keraf, 2010:116).

Sekilas tentang Pelibatan Ormas Keagamaan

Menjelang akhir masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan pemerintahannya mengeluarkan kebijakan baru terkait tata kelola pertambangan nasional. Pemerintahan Jokowi memberikan konsesi kepada ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal 30 Mei 2024 (Sholahuddin & Maksum, 2024). Agar

kebijakan ini memiliki legasi hukum, pemerintah membuat peraturan, mulai dari perubahan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2023 menjadi Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang pengalokasian lahan bagi investasi. Perubahan kedua peraturan ini membuka kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang yang sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun pemberian konsesi usaha pertambangan kepada ormas keagamaan terbatas hanya untuk tambang batubara, tidak termasuk sektor mineral (Federova, Prameswari, & Anjani, 2025).

Alasan di balik pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan sebagaimana didalihkan oleh Jokowi adalah untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Jokowi menambahkan, ormas keagamaan tidak mengelola langsung usaha pertambangan, tetapi melalui badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. (Rahayu, 2024). Namun, kebijakan terbaru ini menuai kontroversi di tengah masyarakat dan di kalangan internal ormas keagamaan itu sendiri. Kontroversi itu tampak ketika terjadi pro dan kontra, di mana, pihak pro memuat keyakinan bahwa kebijakan ini dapat memberikan implikasi positif bagi nilai ekonomi dan kesejahteraan umat. Sedangkan pihak kontra mengkritisi kebijakan ini sebagai tantangan bagi ormas keagamaan dalam mengelola tambang, mulai dari masalah teknis, operasional hingga lingkungan (Surya & Suryawan, 2024:12).

Sejauh ini, ormas keagamaan yang mengafirmasi konsesi ini muncul dari beberapa ormas besar Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara itu, persekutuan keagamaan lainnya, seperti Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan ormas keagamaan lainnya belum mengambil sikap untuk menerima konsesi tersebut. Meski demikian, ormas keagamaan lain tersebut tidak menutup kemungkinan akan menerima konsesi tersebut.

Pengelolaan Tambang yang Bermoral: Seruan Teologis bagi Ormas Keagamaan

Pelibatan ormas keagamaan oleh pemerintah untuk mengelola tambang tampaknya menuai dilematis dalam ormas keagamaan itu sendiri. Di satu sisi, keterlibatan tersebut dapat berimplikasi positif, yakni meningkatkan pendapatan ekonomi bagi ormas keagamaan. Di sisi lain, pemberian konsesi tersebut justru merongrong entitas ormas keagamaan itu sendiri sebagai penjaga moral, mengingat dampak aktivitas pertambangan selama ini cenderung menggerus lingkungan hidup. Ormas dihadapkan pada situasi dilematis, entah tetap menjalankan aktivitas pertambangan atau menghindar demi menjaga keutuhan lingkungan hidup. Hal ini tidak bermaksud menuntut ormas keagamaan untuk tidak terlibat dalam usaha pertambangan, tetapi kita tentu menghendaki pengelolaan tambang yang berbasis etis dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena itu, dalam pelaksanaannya, ormas keagamaan mesti selalu memperhatikan aspek moral

agar tidak bertentangan dengan tujuan awalnya sebagai pelindung dan penjaga keutuhan lingkungan. Inilah ideal keterlibatan ormas keagamaan, yakni pengelolaan tambang yang berbasis pada nilai-nilai moral agama. Sebab, setiap agama telah memiliki ajaran moral tentang pelestarian lingkungan hidup.

Setiap agama tentu mengandung ajaran-ajaran yang mendorong kesadaran umatnya untuk mengambil bagian dalam melestarikan alam. Misalnya dalam agama Hindu, Budha, dan Jainisme diajarkan konsep ahimsa atau tidak merugikan makhluk hidup. Selain itu, agama Kristen, Islam dan Yudaisme memuat keyakinan bahwa manusia dipandang sebagai wakil Tuhan yang memiliki tanggung jawab terhadap bumi. Beberapa agama juga menjalankan ritual sebagai bentuk kesadaran dari pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, dalam agama Hindu terdapat ritual Melasti dan Tirtha Yatra yang melibatkan pembersihan alam dan penjernihan air (Veronica et al., 2023).

Alasan mendasar mengapa dalam agama terdapat ajaran moral adalah Alkitab. Misalnya, di dalam Kitab Kristen, ada banyak ayat-ayat yang memberikan amanat pentingnya memelihara alam dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah dalam Yesaya 1-2 dan 7-8 dikisahkan tentang perlunya menghadirkan cinta dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam (Amri, 2012). Selain itu, dalam Kitab Kejadian 1:26-28 dikisahkan tentang manusia diciptakan secitra dengan Allah, sehingga manusia bisa berkuasa atas makhluk lain, termasuk lingkungan hidup. Frasa berkuasa sesungguhnya ditafsirkan secara positif untuk mengisyaratkan sebuah pesan moral yang mendalam bahwa manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan-Nya (Keraf, 2010).

Di dalam ajaran Islam, ada banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung sikap manusia terhadap alam dan lingkungan, terutama *Al-Baqarah* 11-12 yang melarang manusia merusak lingkungan dan ayat 27 yang berisi ancaman bagi mereka yang melakukan kerusakan (Amri, 2012). Sementara itu, agama Budha juga memiliki ajaran moral tentang pentingnya merawat alam dan lingkungan hidup, terutama *Sangha*, kelompok biksu yang memberikan contoh bagaimana seharusnya manusia hidup bersamaan dengan lingkungan sekitarnya (Amri, 2012). Masih banyak agama lain yang memiliki ajaran moral tentang merawat alam dan lingkungan hidup yang tidak dicantumkan di sini karena keterbatasan ruang.

Ajaran-ajaran moral tersebutlah yang menjadi landasan ormas keagamaan mengapa perlunya memperhatikan lingkungan dan alam semesta. Dari ormas Islam misalnya, terdapat berbagai ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah menunjukkan perhatiannya terhadap persoalan alam dan lingkungan yang ditunjukkan dengan berbagai aksi nyata, misalnya penanaman pohon dan revitalisasi korosi alam (Amri, 2012).

Perlu digarisbawahi bahwa agama sesungguhnya memiliki potensi sebagai panduan

etis dalam upaya penghijauan di tengah kegiatan pertambangan yang massif. Klaim demikian mengingat agama merupakan bagian integral dari entitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan di negara sekuler, di mana sulitnya peran agama dalam memandu aktivitas politik. Di Indonesia, terdapat enam agama besar yang sesungguhnya menjadi peluang dalam mengarahkan politik ekonomi berbasis konservasi ekologis. Agama juga bisa tampil di ranah publik guna mempromosikan nilai-nilai moral yang berkenaan dengan upaya merawat lingkungan yang bersih.

Meski berhadapan dengan kenyataan sekarang, di mana ormas keagamaan dilibatkan dalam pengelolaan tambang, namun organisasi ini harus tetap mempertahankan entitasnya sebagai panduan moral, yakni terus memperhatikan peradaban lingkungan hidup. Inilah yang kita tuntut dari ormas keagamaan agar tetap konsisten. Karena itu, beberapa anjuran praktis yang diberikan penulis terkait bagaimana ideal keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. *Pertama*, keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah fakta yang tak terelakkan, namun pengelolaan tersebut harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. *Kedua*, setiap pengelolaan tambang, ormas keagamaan mesti selalu mengikuti nilai-nilai yang diajarkan dalam agama dan prinsip-prinsip umum dalam etika ekologi (*environmental ethics*). *Ketiga*, pengelolaan tambang yang dilakukan ormas keagamaan mesti memperhitungkan dampak destruktif baik bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar yang dekat dengan tempat pertambangan. Beberapa anjuran tersebut setidaknya membangun kesadaran religius ormas keagamaan bahwa pentingnya melaksanakan aktivitas tambang yang berbasis konservasi ekologis sebagaimana yang diajarkan dalam agama.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pelibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang oleh pemerintah Republik Indonesia di satu sisi memberi peluang dalam peningkatan nilai profit ekonomi, namun di sisi lain, menimbulkan pertanyaan apakah ormas tersebut tetap konsisten sebagai penjaga moral dalam melestarikan lingkungan, mengingat selama ini krisis lingkungan hidup sering dilihat sebagai imbas dari aktivitas pertambangan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah fakta yang tak terelakkan mengingat dua ormas besar Islam, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah telah melibatkan diri. Meski demikian, ormas keagamaan tetap dituntut untuk selalu memperhatikan nilai-nilai moral sebagaimana telah diajarkan dalam agama bahwa setiap proses pengelolaan tambang tidak boleh menggerus keutuhan lingkungan hidup. Inilah yang menjadi ideal keterlibatan ormas keagamaan, yakni pengelolaan tambang yang berbasis pada nilai-nilai moral agama. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan etis bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan, termasuk ormas keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Ulil. (2012). Konservasi Berbasis Komunitas Religi : Membedah Peran Ormas Keagamaan dalam Upaya Melestarikan. *Masyarakat Indonesia*, 38(1).

Denar, Benny. (2015). *Mengapa Gereja (Harus) Tolak Tambang: Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis Dan Teologis Atas Korporasi Tambang*. Maumere: Penerbit Ledalero.

Fatmawati, et al. (2017). Dampak Lingkungan Galian Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).

Federova, Shinta Laura, Ananda M. Prameswari, Thifal Anjani. (2025). Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3).

Fitriyanti, Reno. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).

Keraf, A. Sonny. (2010). *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Listiyani, Nurul. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(1), https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.

Maksum, Tammam Sholahuddin dan Nur Rochim. (2024). Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH))*, 4(2).

Pring, George W. (Rock). (2010). Mining Enviroment and Development. *United Nations Conference on Trade and Development*, UNCTAD.

Rahayu, Riri. (2024, Juli, 27). *Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan.* Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-di-balik-keputusan-jokowi-memberi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-36146

Surya, T. Ade, and Audry Amaradyaputri Suryawan. (2024). PENGELOLAAN TAMBANG. *Info SIngkat: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, XVI (15).

Tukan, Paulus Barekama. (2023). Pertobatan Ekologis sebagai Upaya Pemulihan Moral Bangsa: Tinjauan Ensiklik *Laudato Si* Paus Fransiskus. *Jurnal AKADEMIKA*, 22(2).

Veronica, Chaca et al., (2023). Kontribusi Agama Dalam Mendorong Kesadaran Untuk Menjaga Lingkungan. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer,* 1(1). https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx